

Usulan pemetaan potensi desa dan penyuluhan edukasi berita palsu di Desa Gotakan

Monica Marchela Hadisantoso, Vania Athalia Novita Wijaya, Ivan Etenia Tananto, Monica Vania Pramuditya, Juan Felix Patikawa, Dennis, Lius Marianne, Ivo Violita Ovira, Pardian Pali, Bimo Prasetyo Sabolak, Raymundo Patria Hayu Sasmita

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No.44, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: raymundo.patria@uajy.ac.id

Abstract — Currently, the spread of false information or what we know as hoax is increasing. Advances in technology have also contributed to the rapid spread of this fake news. This phenomenon of increasing hoax spread can lead to doubts aims to provide an overview of fake news or hoaxes and provide a way to overcome and anticipate so that people, especially the people of Gotakan Village, are expected to be wise in spreading information. Gotakan Village is a village located in Panjatan District, Kulon Progo, Yogyakarta Special Region. As many as 38.69% of Gotakan Village residents work as farmers due to the geographical conditions and the location of Gotakan Village which is suitable for farming. Therefore, agricultural business is a potential that can be developed even more. In its development, farmers in villages often face problems with funding and agricultural education. Therefore, the problem of funding and education can be resolved by establishing a Village Agricultural Cooperative that can be used by residents as a means of developing and starting agricultural businesses in Gotakan Village. The community can use Agricultural Cooperatives (Koptan) as a forum for developing knowledge, both knowledge about agriculture and financial management knowledge.

Keywords — Hoax, Media, Agricultural Cooperative, Gotakan Village

Abstrak — Saat ini penyebaran informasi palsu atau yang kita kenal sebagai hoax semakin meningkat. Kemajuan teknologi juga menjadi penyebab semakin cepatnya penyebaran berita palsu ini. Fenomena penyebaran *hoax* yang meningkat ini dapat mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap informasi yang beredar. *Hoax* ini banyak tersebar di media dan mampu menggiring opini publik. *Hoax* muncul dalam berbagai topik baik itu politik hingga kesehatan bahkan sampai topik *privacy* seseorang. Karena itu topik ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran seputar berita palsu atau *hoax* dan memberikan cara untuk mengatasi dan mengantisipasi supaya masyarakat khususnya masyarakat desa Gotakan diharapkan bijak dalam menyebar informasi. Desa Gotakan merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 38,69% penduduk Desa Gotakan berprofesi sebagai petani dikarenakan kondisi geografis dan letak Desa Gotakan cocok untuk bertani. Maka dari itu, usaha pertanian merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan lebih lag

Dalam pengembangannya seringkali petani pada desa terkendala masalah dana dan edukasi pertanian. Oleh karena itu, masalah dana dan edukasi tersebut dapat diatasi dengan pendirian Koperasi Pertanian Desa yang dapat digunakan warga sebagai sarana mengembangkan maupun merintis usaha pertanian pada Desa Gotakan. Masyarakat dapat menggunakan Koperasi Pertanian

(Koptan) sebagai wadah mengembangkan pengetahuan, baik pengetahuan mengenai pertanian maupun pengetahuan manajemen keuangan.

Kata Kunci — *Hoax*, Media, Koperasi Pertanian, Desa Gotakan.

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi yang pesat memberikan kemudahan serta efisiensi dalam menerima dan menyebarkan atau memberikan informasi melalui media online sehingga menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Akan tetapi, informasi yang disebarkan oleh individu maupun kelompok tersebut belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau bahkan dapat terindikasi sebagai berita palsu atau hoax. Kita sebagai pengguna media diharapkan tidak hanya menerima informasi ataupun berita secara mentah, tetapi juga harus mengetahui kebenaran atau keaslian dari informasi yang beredar tersebut.

Desa Gotakan sendiri mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dikarenakan kondisi geografis dan letak Desa Gotakan, namun dalam pengembangannya seringkali petani pada desa terkendala masalah dana dan edukasi pertanian. Keterbatasan sumber daya merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat, terlebih masyarakat dengan ekonomi bawah. Menghadapi masalah keterbatasan pengembangan usaha tani yang dihadapi warga gotakan perlu dilakukan cara agar dapat menyokong kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada.

Berkaca dari fenomena tersebut, kami dari tim penulis ingin memberi kontribusi berupa penyuluhan tentang penjelasan dan penanggulangan berita palsu atau hoax, dan pemetaan potensi desa berupa usulan pembuatan koperasi pertanian desa, adapun output dari penyuluhan kami berupa video dan buku saku. Penyuluhan ini akan ditujukan kepada seluruh warga dari Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan juga untuk kami dalam melakukan penyuluhan ini antara lain, masih kurangnya edukasi terutama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di desa Gotakan, juga makin merebaknya berita hoax dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja buku saku

penyuluhan melawan hoax diharapkan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait apa itu berita palsu (hoax) dan bagaimana melawan hal tersebut. Disamping penyuluhan, untuk menghadapi kekurangan sumber daya pendirian Koperasi pertanian desa diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi petani warga daerah Gotakan. Hasil kerja dari kelompok kami dengan bentuk penyuluhan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat warga gotakan untuk dapat mengembangkan usahanya. Penyuluhan ini juga dilakukan sama seperti penyuluhan pertama kepada seluruh warga dari Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo agar dapat menimbang informasi yang kami berikan, untuk kemajuan pertanian pada Desa Gotakan

METODE PENGABDIAN

Tahapan Kerja

1. Melakukan Pengamatan pada Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo
 Pada proses ini, kami melakukan pengamatan melalui website resmi desa <http://gotakan-kulonprogo.desa.id/index.php/first> dan web-web lain yang ada di internet yang mendukung menyediakan informasi mengenai keadaan menyeluruh di desa Gotakan.
 Berdasarkan hasil pengamatan pertama warga desa gotakan masih mengalami kendala utama yaitu kurangnya edukasi dan juga dana yang kurang memadai. Dari website yang ada diperoleh usia mayoritas penduduk, tingkat pendidikan serta didapatnya informasi tentang warga Desa Gotakan yang sudah cukup mengenal dunia teknologi dengan sebagian besar warga yang aktif memakai internet (handphone dan media sosial)
 Berdasarkan hasil pengamatan kedua warga desa gotakan didominasi berprofesi sebagai petani, namun profesi petani sendiri memerlukan sumber daya 5M 2E (manusia, mesin, metode, material, money, lingkungan, dan Energi). Pada desa gotakan sendiri batasan yang timbul untuk melakukan pengembangan usaha adalah dikarenakan keterbatasan uang dan edukasi.
2. Menemukan Rumusan Permasalahan
 Dengan adanya informasi bahwa sebagian besar warga Desa Gotakan didominasi oleh penduduk usia 15-29 tahun yang sudah aktif memakai teknologi serta memiliki pola pikir yang lebih terbuka dalam menerima informasi maupun perubahan- perubahan sosial ekonomi, Dalam menghadapi masalah keterbatasan pengembangan usaha tani yang dihadapi warga gotakan perlu dilakukan cara agar dapat menyokong kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada.

Kami memperoleh rumusan permasalahan :

- a. Bagaimana cara agar para warga dapat membedakan dan menangkal berita palsu (*stop hoax*) ?
 - b. Bagaimana cara agar para warga desa gotakan dapat menyelesaikan keterbatasan sumber daya yaitu uang dan edukasi ?
3. Memberikan Solusi Permasalahan
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, solusi atas permasalahan pertama berupa penyuluhan mengenai penanggulangan *hoax*. Penyuluhan ini akan ditujukan kepada seluruh warga dari Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, yang diharapkan akan memberikan informasi, wawasan, dan juga panduan untuk dapat menanggulangi isu berita palsu (*hoax*). Disamping penyuluhan, untuk menghadapi kekurangan sumber daya pendirian Koperasi diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi petani warga daerah Gotakan. Hasil kerja dari kelompok kami dengan bentuk penyuluhan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat warga gotakan untuk dapat mengembangkan usahanya. Penyuluhan ini juga dilakukan agar dapat menimbang informasi yang kami berikan, untuk kemajuan pertanian pada Desa Gotakan.

Parameter Penyuluhan

Parameter penyuluhan ini berhasil adalah, antara lain:

1. Warga yang berprofesi sebagai petani desa terbantu dengan adanya koperasi desa ini.
2. Meningkatnya ekonomi masyarakat Desa Gotakan.
3. Terbantunya anggota koperasi dengan bisa menawarkan jasa dan barang dengan lebih mudah.
4. Mampu memahami dan membedakan mana berita hoax dan fakta.
5. Tidak mudah termakan oleh berita hoax.
6. Dapat menggunakan media dengan baik dan bijak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pada program kerja terdapat dua macam program kerja yaitu program kerja pemetaan potensi desa dan program kerja buku saku. Melalui program kerja potensi desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo potensi desa yang dibahas adalah mengenai koperasi pertanian dengan jenis luaran video dan E-book. Program kerja yang kedua adalah buku saku penyuluhan berjudul *Stop Hoax* dengan luaran video dan E-book.

2. Pembahasan

Pembahasan Program Kerja Penyuluhan Berita Palsu (Hoax)

- **Berita Palsu (Hoax)**

Hoax merupakan sebuah usaha untuk melakukan propaganda untuk melakukan penipuan agar mempercayai suatu. Creator atau pengarang berita tersebut mengetahui berita tersebut adalah berita palsu. Contoh berita kebohongan atau palsu yang plaing sering terjadi adalah klaim mengani suatu barang atau kejadian dengan suatu peristiwa atau kejadian yang bukan seharusnya.

Penyebaran berita bohong merupakan tingkat tertinggi dari penyalahgunaan suatu berita. Para pelaku dari penyebar kebohongan merupakan pelaku yang sudah tidak memiliki akal sehat. Penyebaran berita bohong berbahaya bagi masyarakat apabila diambil dari media lain.

Pada berita online dan jejaring sosial berita kebohongan sering disebut dengan hoax. Pemberitaan berita bohong atau palsu sebagai upaya penyebaran agar pembaca dari berita percaya pada berita bohong tersebut, jenis seperti ini merupakan perbuatan melanggar hukum atau menyimpang.

- **Tujuan orang menyebarkan hoax**

Tujuan hoax adalah untuk menggiring dan membuat opini publik, untuk bersenang-senang, serta menguji para pengguna internet apakah cerdas dan cermat dalam bermedia sosial. Tujuan penyebaran hoax ada beragam, tetapi pada umumnya, tujuan hoax sendiri hanya sekedar untuk bahan bercandaan, lelucon, iseng sehingga membentuk suatu opini publik. Jika pengguna media tidak kritis dan hanya menelan informasi secara mentah dan langsung membagikan informasi tersebut kepada pengguna maka informasi tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta dapat membuat banyak pengguna lain terjerumus dan bertindak yang tidak semestinya.

Banyak penerima hoax terpancing untuk dengan cepat menyebarkan berita tersebut kepada kerabat dekatnya, atau keluarga. Sehingga akhirnya hoax dengan cepat menyebar ke orang orang yang sebelumnya tidak tahu. Hal ini disebabkan karena informasi yang beredar sesuai dengan sikap atau opini para pembaca yang membuat mereka lebih cenderung percaya terhadap hoax yang beredar.

Masyarakat yang reaktif terhadap suatu berita dapat menjadi buruk, masyarakat yang reaktif dapat mudah tersulut amarahnya tanpa memikirkan domino dari reaksi tersebut. Ketika mendapatkan informasi berita kebohongan orang reaktif dapat muncul menjadi beberapa macam reaksi yaitu mereka bersikap kaget atau panik atau ingin mendapat sorotan dari masyarakat. Dikarenakan perkembangan teknologi dari media sosial yang dilengkapi fitur untuk melakukan share informasi dengan mudah, membuat jalan paling instan untuk menyebarkan suatu informasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan berita kebohongan atau hoax dapat berkembang dengan cepat.

- **Sumber Penyebaran Hoax**

Media sosial merupakan sumber penyebaran dari berita bohong yang paling tinggi, yaitu sebesar 92,4% media social seringkali dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran berita bohong. Selanjutnya media yang sering digunakan menyebarkan berita bohong sebanyak 62,8%. Kemudian media elektronik lain adalah situs website dengan nilai 34,9 %. Media lain yang dimanfaatkan adalah televisi, media cetak, email serta radio dengan presentase gabungan kurang dari 10%. Media social bagaikan sebilah pisau, dapat berbahaya jika tidak digunakan dengan baik.

Ditinjau dari media sebagai arus utama menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, media tersebut merupakan radio, media cetak serta televisi. Radio memiliki presentase 1,20 persen, pada posisi kedua media cetak pada posisi 5 persen dan ketikga televisi meiliki 8,70 persen. Tidak hanya dari arus utama tersebut pada media social arus penyebaran berita bohong ada pada website sebesar 34,90%, Aplikasi berbasis chat seperti Line, whatsapp, dan telegram dengan sebesar 62,80%, dan melalui media social bebas (Facenook, Instagram, dan Twitter) yang merupakan media penyumbang prosentase terbesar dikarenakan bersifat bebas dengan nilai mencapai 92,40 %. Faktanya di Indonesia sendiri berdasarkan laporan dari Kemeterian komunikasi dan informatika ada sejumlah 800.000 situs yang merupakan penyebar berita bohong dan kebencian.

- **Isu Hoax**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, isu hoax tertinggi berkaitan dengan pemberitaan Kesehatan sebesar 41,2%, SARA 88,6%, dan sosial politik sebesar 91,8%. Isu-isu lain meliputi tema penipuan keuangan, IPTEK, bencana alam, candaan, makanan dan minuman, dan lalu lintas

- **Alur penyebaran hoax**

Terdapat 4 unsur penting pada komunikasi berbasis media :

- i. **Pengguna (User)**

Sebagai pengirim dan juga penerima pesan atau informasi , atau dapat disebut juga berperan sebagai komunikator.

- ii. **Media**

Merupakan syarat keberadaan media untuk memberi fasilitas pada proses interaksi penggunaanya.

- iii. **Pesan (Message)**

Informasi atau pesan yang dipertukarkan di antara para pengguna melalui media yang digunakan.

- iv. **Pengaturan Komunikasi (Communication Setting)**

Lingkungan dan juga waktu komunikasi yang sifatnya fleksibel sesuai keinginan partisipan, mengingat komunikasi online merupakan real time.



• Ciri-ciri berita hoax

Di era internet saat ini, *hoax* yang muncul akan semakin lebih berkembang pesat. Kemunculannya di dalam berita palsu bukan hanya berbentuk berita dalam tulisan saja, tetapi *hoax* ini akan muncul dalam bentuk rekayasa video bahkan foto yang semakin membuatnya seakan akan terlihat nyata dan asli. Di dalam rekayasa itu dapat dilakukan dengan menghilangkan, mengubah, atau menambah sesuatu yang terdapat dalam video atau foto tersebut. Berita palsu atau bohong (*hoax*) terutama yang terdapat dalam media elektronik memiliki beberapa ciri khas yang mampu kita kenali, antara lain:

- i. Tidak mengikuti kaidah 5W+1H bahkan ada yang cenderung mengabaikan kaidah 5W+1H.
- ii. Biasa terdapat kalimat seperti “kirimkan ini ke setiap orang yang anda kenal”. Padahal semakin mendesak permintaan untuk mengirimkan kepada orang yang kita kenal, justru semakin membuat pesan tersebut menjadi mencurigakan.
- iii. Banyaknya huruf-huruf kapital yang digunakan, juga cermati bahasa yang terlalu berempati, serta banyaknya kumpulan tanda seru di dalamnya.
- iv. Jika pembaca belum pernah membaca bahkan mendengar berita atau informasi di media resmi tetapi pesannya terkesan ingin memberikan informasi yang sangat penting.
- v. Adanya klaim yang mencolok, terlihat bertentangan dengan akal sehat, serta tidak konsisten.
- vi. Pesan yang sebelum sampai ke kita telah di teruskan atau di *forward* berulang-ulang.
- vii. Untuk meyakinkan pembaca bahwa berita atau informasi tersebut bisa dipercaya, biasanya di dalam tulisan tersebut disebutkan atau disertakan sumber “resmi” tetapi didalamnya tidak disertakan nama narasumber ahli / individu, lembaga, rujukan lainnya yang memiliki otoritas, atau instansi.
- viii. Tidak digunakannya bahasa atau kalimat baku, bila di Indonesia tidak digunakannya bahasa Indonesia yang benar dan baik.
- ix. Secara ringkas ada juga ciri hoax menurut dewan pers :
 - ✓ Menimbulkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
 - ✓ Sumber berita yang tidak valid, tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan menyudutkan pihak tertentu.
 - ✓ Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

• Tips mendeteksi hoax

Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan cek silang dengan menemukan judul berita yang provokatif, lalu mengetikkannya di google, dan memastikan apakah terdapat berita yang sama atau tidak dengan situs penerbit lainnya. Lalu membandingkan judul dengan isi dari masing-masing berita tersebut sehingga kesimpulan yang didapatkan akan lebih berimbang.

Selanjutnya kita harus memperhatikan situs web atau media yang menerbitkan berita atau informasi, jika yang memuatnya merupakan situs yang tidak jelas, maka harus lebih berhati-hati untuk percaya pada beritanya, karena situs yang masuk Dewan Pers pun belum tentu semua beritanya benar, terkadang berita tersebut juga dapat dibuat dari sudut pandang tertentu, namun secara umum media resmi biasanya lebih kredibel dikarenakan mereka mengikuti Pedoman Pemberitaan Media Siber, memiliki standar jurnalistik, dan juga dapat dilaporkan ke Dewan Pers apabila terdapat pelanggaran.

Selanjutnya kita harus mengecek fakta, apakah sumber informasinya berasal dari badan resmi atau sumber yang otoritatif, misalnya POLRI atau KPK. Tetapi jika sumber informasi berasal dari tokoh politik, pegiat ormas, ataupun pengamat, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Harus kita perhatikan keberimbangan beritanya, lalu apakah hanya memuat satu sumber, karena jika hanya dari satu sumber saja, tidak bisa mendapatkan gambaran secara utuh, terkadang pembaca dapat membuat kesimpulan yang salah atau keliru, kemudian kita harus cek apakah berita tersebut memuat sumber yang lain yang berseberangan. Hal penting yang harus dapat dikuasai masyarakat sebagai pembaca adalah membedakan antara fakta dan opini. Semakin banyak fakta yang dimuat, mencirikan semakin kredibel informasi atau berita tersebut. Sebaliknya, beberapa media atau situs memang seringkali memiliki tujuan untuk menggiring pemikiran pembaca dengan cara memperbanyak opini.

Perlu dilakukan pengecekan gambar pada gambar yang terindikasi berita kebohongan dikarenakan gambar tersebut bertujuan untuk melakukan provokasi pada pembaca. Langkah yang dilakukan adalah mengunduh gambar tersebut lalu melakukan pencarian di internet. Caranya cukup sederhana yaitu melalui google images. Buka google images lalu *drag* gambar tersebut kepada kolom pencarian gambar google images. Dengan pencarian google images dapat dengan mudah sumber asli dari gambar tersebut. Dalam perkembangannya beberapa aplikasi di *smartphone* juga menawarkan pencarian berita bohong yang dapat dimanfaatkan. Cara yang lain adalah dengan bergabung dengan komunitas komunitas anti hoax, yang berdiskusi mengenai berita-berita kebohongan yang ada.

Jika kita menemukan konten negatif di media sosial kita dapat melapor, terdapat beberapa cara untuk melaporkan konten-konten negatif di media sosial mulai dari menggunakan fitur *Report Status* jika terdapat di Facebook, kita dapat melaporkannya sebagai kategori *hate speech* ataupun kategori lain yang sesuai dengan konten negatif itu.

Umumnya dari pihak Facebook akan menghapus status tersebut apabila terdapat banyak aduan dari netizen.

Sedangkan untuk konten negatif yang ada di google, kita dapat menggunakan fitur *Feedback* untuk melaporkan situs yang keluar dari hasil pencarian sebagai situs / halaman *website* palsu yang tidak benar. Apabila kita menemukan konten negative di twitter, twitter pun mempunyai fitur untuk melaporkan tweet yang berisi konten negatif, kita bisa dengan fitur *Report Tweet*, begitu pula dengan Instagram yang juga mempunyai fitur *Report* untuk melaporkan postingan negatif.

• Mengidentifikasi hoax di internet

Dalam penerapannya terdapat beberapa cara mengidentifikasi hoax pada Internet

- i. Hati-hati dengan judul provokatif
Berita hoax kerap membubuhi judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa dicomot dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan begini, setidaknya pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.
- ii. Cermati alamat situs
Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.
- iii. Periksa fakta
Memeriksa asal berita dan siapa penulis berita tersebut. Sebaiknya, tidak langsung percaya jika berita tersebut hanyalah suatu opini dari pengamat atau tokoh tertentu.
- iv. Cek keaslian foto
Di era teknologi saat ini, foto atau video pun dapat dimanipulasi. Oleh karena itu, kita harus memeriksa keaslian foto tersebut dengan cara melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. kolom pencarian Google Images. Kemudian hasil dari pencarian akan menampilkan gambar yang sejenis atau serupa yang ada di internet sehingga dapat dibandingkan.

- v. Ikut serta grup diskusi anti- hoax
Di media sosial Facebook misalnya, ada beberapa grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah & Hasut, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, dan sebagainya. Jika bergabung dengan grup diskusi ini, masyarakat dapat bertanya misalnya memberikan suatu informasi atau pesan lalu berdiskusi dengan anggota lain apakah pesan tersebut hoax atau bukan, lalu bisa juga melihat klarifikasi yang diberikan oleh orang lain. Seluruh anggota dapat berkontribusi hingga keseluruhan grup memiliki fungsi layaknya crowd sourcing dan memberikan manfaat.
- vi. Cek keaslian berita
Kita selaku pembaca berita harus dapat membedakan mana informasi yang asli, serta informasi mana yang dikategorikan sebagai berita palsu. , karena apabila berita hoax dibiarkan terus menerus akan menyebar dan bisa berbahaya dampaknya kepada masyarakat karena tersebar informasi yang palsu atau tidak benar. Parahnya lagi, kita belum memiliki cara yang pasti untuk dapat secara langsung membedakan berita / informasi mana yang asli dan yang palsu.
- vii. Elemen Berita Hoaks
Berita berita yang bersifat melakukan ajakan dan persuasive bersifat terlalu memaksa. Berita berita tersebut contohnya adalah “Sebarkan ! Viralkan !” Kata kata seperti ini seringkali merupakan ajakan yang jika tidak dilakukan seleksi dan dilakukan berbahaya.

Berita kebohongan atau berita hoaks juga seringkali merupakan berita yang sudah berlalu tanggal dan harinya namun dibumbui fakta berbeda. Seringkali, artikel hoaks dimuat oleh opini dari penulisnya dan bukan fakta Sebagian atau seluruhnya. Verifikasi Sumber
- viii. Verifikasi Sumber Berita
Verifikasi sumber berita dapat dilakukan dengan melakukan pencarian pada mesin pencari contohnya Google. Dapat dilakukan pencarian dengan judul atau tema berita tersebut dengan tambahan kata Hoax atau dibelakangnya. Kalau berita tersebut merupakan berita yang benar seringkali ditemukan berita dari laman laman yang terpercaya.
- ix. Cek Gambar dan Cek dengan Aplikasi
Kamu dapat memastikan sumber dari foto yang diunggah di artikel berita terkait. Jadi, kamu bisa mengecek kembali apakah foto tersebut asli atau tidak. Caranya cukup mudah, kamu hanya perlu memanfaatkan tool milik Google, yaitu Google Images.

- x. Pendekatan hukum
Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax
Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita *hoax*, walaupun di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dikenal istilah *hoax*.

Terdapat penjelasan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") yang mengatur tentang penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "berita bohong dan menyesatkan". Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai *hoax* (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Lalu jika seseorang yang menyebarkan berita bohong tapi tidak merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, maka akan dikenakan pasal berikut ini tergantung dari muatan konten yang disebarkannya :

- Bermuatan kesusilaan, Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
- Bermuatan perjudian, Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
- Bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ;
- Bermuatan pemerasan dan / atau pengancaman, Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
- Jika dapat menimbulkan kebencian atau bermuatan isu SARA akan dipidana sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
- Jika mengandung ancaman kekerasan atau menakuti yang ditujukan secara pribadi akan dipidana sesuai Pasal 29 UU ITE.

Selanjutnya Pasal 390 KUHP mengatur hal yang serupa walau dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu menggunakan frasa "menyiarakan kabar bohong". Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan

menyiarakan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pembahasan Program Kerja Potensi Desa Koperasi Pertanian Desa

Program kerja ini merupakan usulan pengadaan koperasi desa yang berbentuk koperasi pertanian. Pada pembahasan ini akan dijelaskan dasar dasar pemahaman yang dipakai mengapa koperasi melakukan solusi yang tepat untuk desa gotakan, kecamatan Panjatan.

a. Memahami potensi dan masalah desa

Pengamatan potensi Desa Gotakan didapatkan melalui data sekunder, data ini diambil dari website resmi Desa Gotakan. Berdasarkan potensi dan masalah yang tertera terdapat 7 masalah utama pada Desa Gotakan yaitu sarana dan prasarana, pendidikan, pertanian, ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan seni / olahraga.

Pendanaan yang tidak memadai juga dihadapi warga desa gotakan. Warga desa gotakan masih masuk kedalam warga dengan pendapatan desa yang kecil. Penghasilan warganya masih terdapat yang kurang dari upah minimum regional

Penelitian kami berfokus pada perekonomian dan mata pencaharian warga Desa Gotakan. Dalam masalah ekonomi masyarakat Dusun Gotakan mengalami hambatan yaitu tingkat perekonomian masyarakat gotakan masih rendah, serta banyak masyarakat gotakan yang tercatat sebagai pemegang kartu keluarga kategori miskin. Mayoritas warga Desa Gotakan bermata pencaharian sebagai petani, tetapi dalam pertanian pun juga mengalami beberapa hambatan. Keterbatasan lahan merupakan salah satu masalah yang dihadapi, dikarenakan pada umumnya lahan yang dimiliki warga desa gotakan adalah lahan turun temurun sehingga cenderung tidak ada penambahan lahan. Masalah yang kedua adalah edukasi mengenai teknik cara menanam. Masyarakat cenderung tidak menambah ilmu pertanian mereka dan menggunakan ilmu turun temurun. Masyarakat desa gotakan banyak yang belum paham bagaimana menanggulangi hama tanaman dengan baik. Didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, dunia pertanian sudah banyak berubah. Banyak teknologi teknologi baru yang dapat menanggulangi hama. Ketiga mengenai pengairan, pada musim kemarau sering terkendala pengairan sawah.

b. Pencarian Akar Masalah

Berdasarkan pencarian akar masalah RCA (*Root cause Analysis*) didapatkan bahwa pertanian merupakan masalah utama yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah yang ada.


Penyebab masalah adalah ekonomi dimana mata pencaharian kurang menunjang sehingga tercipta masalah-masalah yang ada. Mata pencaharian yang optimal akan meningkatkan penghasilan individu masyarakat desa gotakan sehingga perputaran roda ekonomi dan kesejahteraan pun meningkat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gotakan

merupakan awal mula penyelesaian dari seluruh masalah yang ada. Selain itu, meningkatnya penghasilan ekonomi juga menjadi pendorong kemajuan pendidikan. Ekonomi yang baik akan membuat masyarakat lebih memiliki tempat untuk memperhatikan pendidikan mereka. Ketiga, penghasilan ekonomi juga merupakan pendorong kesehatan. Negara dengan tingkat kesehatan yang tinggi juga memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Perbaikan keadaan ekonomi akan menyebabkan perbaikan juga pada Kesehatan masyarakat. Keempat, meningkatkan keadaan ekonomi akan menyebabkan perbaikan pada pemerintahan. Semakin makmur warga desa, sumber daya juga akan semakin baik hal ini menyebabkan juga perangkat pemerintahan desa menjadi lebih baik. Kelima, meningkatkan keadaan ekonomi akan mempengaruhi perhatian terhadap kesenian. Saat masyarakat memiliki ekonomi yang cukup dan sumber daya membaik akan muncul ide ide kreatif dan inovatif mengenai budaya daerah masing masing.

c. Membuat rancangan solusi

Berdasarkan hasil pencarian akar masalah didapatkan bahwa perbaikan mata pencahariaan merupakan hal yang penting bagi Desa Gotakan untuk diperbaiki. Melalui pencarian ide dan pembahasan solusi yang memungkinkan adalah membuat Koperasi pertanian untuk Desa Gotakan dikarenakan mayoritas mata pencahariaanya adalah bertani ataupun berkebun. Maka dari itu, koperasi pertanian merupakan solusi yang cocok untuk didirikan pada desa gotakan.

Definisi koperasi menurut (Wahid, 2014) yaitu sebagai suatu wadah ekonomi usaha bersama, beranggotakan masyarakat dengan ekonomi lemah, bergabung tanpa paksaan atas persamaan hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota dari koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan wadah yang dapat digunakan masyarakat untuk mengembangkan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan anggota dari koperasi itu sendiri maupun masyarakat luas, serta membantu meningkatkan performa ekonomi nasional. Harapannya dengan adanya koperasi masyarakat desa gotakan dapat saling membantu untuk memenuhi hak dan kewajibanya. Diagram alur Penyelesaian yang dapat dilakukan koperasi pertanian adalah sebagai berikut.



Koperasi ini dapat beranggotakan para petani kebun, petani sawah, pemilik tanah, pelaku usaha pupuk, dan orang yang berkontribusi pada pertanian secara langsung maupun tidak langsung pada Desa Gotakan. Keberadaan koperasi pertanian membantu pertanian dalam :

- a. Membantu penyediaan bibit, pupuk, alat tani yang lebih terjangkau
- b. Membantu pengolahan hasil tani menjadi barang jadi
- c. Membantu memberikan kredit bagi petani yang membutuhkan bantuan
- d. Membantu usaha penjualan barang tani
- e. Mengedukasi petani untuk menjadi kompetitif


d. Implementasi Pembuatan Koperasi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana koperasi dapat bermanfaat bagi pertumbuhan Desa Gotakan. Implementasi dari solusi dimulai dari mempersiapkan kesiapan sumber daya koperasi dan tempat lokasi koperasi beroperasi.

Langkah pertama mengenai perencanaan pendirian koperasi harus memiliki minimum 20 anggota yang secara sukarela mempunyai kemauan yang sama untuk menjadi anggota koperasi, memiliki modal yang cukup, nama koperasi harus terdiri dari minimal 3 kata, wajib menentukan pengurus dan pengawas dari koperasi tersebut. Langkah kedua, diperlukan untuk berkonsultasi dengan dinas koperasian setempat. Langkah ketiga adalah melakukan rapat awal pendirian koperasi, pada rapat ini akan dibahas mengenai rancangan anggaran dasar AD/ART dari koperasi. Langkah keempat adalah melakukan verifikasi koperasi dengan bantuan notaris melalui situs resmi koperasi yaitu SISMINBHKOP (Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi). Langkah kelima adalah pengajuan akta pendirian, dalam tahap ini diperlukan permintaan perizinan secara tertulis kepada Menteri melalui system SISMINBHKOP. Langkah keenam adalah verifikasi dokumen permohonan, dengan melampirkan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi.

e. Melakukan Pembuatan Program kerja Koperasi

Berdasarkan 3 masalah utama contoh program kerja yang dapat diambil adalah sebagai berikut



f. Melakukan Evaluasi Hasil Koperasi

Jika koperasi sudah berjalan , tentunya evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahui bagaimana manfaat dari koperasi kepada warga sekitar. Manfaat untuk warga sekitar nantinya dapat dilihat dari keadaan ekonomi pada Desa Gotakan. Apabila terjadi peningkatan ekonomi pada Desa Gotakan berarti koperasi merupakan salah satu faktor pendukung yang signifikan. Apabila, kurang terasa manfaat dari koperasi, perlu dilakukan review apakah koperasi sudah melakukan program program yang tepat untuk anggotanya. Dapat dilakukan Kembali rapat kepada para anggota mengenai *brainstorming* program pertanian yang dapat meningkatkan hasil masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dengan permasalahan permasalahan yang terjadi pada petani Desa Gotakan, Kecamatan panjatan harapanya koperasi dapat menjadi salah satu pilihan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani pada Desa Gotakan.

Permasalahan financial yang umum terjadi pada desa- desa Indonesia yang terjadi pada Desa Gotakan seharusnya dapat dibantu dengan adanya peran koperasi. Koperasi memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong dimana dapat membantu sesame masing-masing anggota koperasi dalam mengembangkan usahanya.

Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perkembangan jumlah pengguna internet menjadi semakin lebih tinggi menyebabkan berita kebohongan atau berita hoax dapat dengan mudah menyebar. Di Indonesia sendiri sudah diterbitkan UU ITE yang dapat menjerat pelaku penyebar berita kebohongan, namun dikarenakan jumlah berita hoax yang tidak terbendung serta edukasi yang masih kurang hal ini belum dapat diatasi.

Pada negara lain yang sudah melek internet/media sosial membuat berita hoax semakin susah untuk disebarkan. Maka dari itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan penyuluhan sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita

SARAN

Terdapat beberapa saran terhadap masyarakat yang akan menerapkan program kerja ini,

- a. Bagi para volunteer atau pemerintah terkait yang berwenang , perlu diadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang memahami dan menangkal berita palsu / *stop hoax*.
- b. Bagi masyarakat Desa Gotakan diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dari isu berita palsu.
- c. Bagi masyarakat Desa Gotakan diharapkan menyesuaikan melakukan pertimbangan ulang mengenai kesesuaian program kerja koperasi kelompok 66 dengan keadaan desa secara langsung atau *real*

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Kami sangat berharap materi dan *output* yang kami berikan ini dapat memberikan kontribusi positif dan juga bermanfaat terutama bagi seluruh warga Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dikirim 1 Desember 2020

Diterbitkan pada 7 Desember 2020.

- [1] Bappenas, “67 Tahun Koperasi Indonesia,” *War. KUMKM*, vol. 2, no. 1, pp. 1–31, 2014.
- [2] R. Baswir, “Koperasi Indonesia,” *Kop. Indones.*, pp. 1–12, 2013.
- [3] M. M. Batubara, *Koperasi Pertanian*. 2012.
- [4] G. Gumgum, A. Justito, and M. Nunik, “Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa Sma,” *Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 35–40, 2017, doi: 1410 - 5675.
- [5] C. Juditha, “Agenda Setting Penyebaran Hoaks di Media Sosial,” *J. Penelit. Komun.*, vol. 22, no. 2, pp. 155–168, 2019, doi: 10.20422/jpk.v22i2.669.
- [6] M. Rosana, “KONSEP HUKUM KOPERASI MODERN BAGI KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI PERUSAHAAN BERSTATUS BADAN HUKUM SEMPURNA,” *J. Huk. Pembang.*, p. 201, 2009, doi: 10.21143/jhp.vol0.no0.193.
- [7] A. Sitio and H. Tamba, “Definisi Koperasi menurut para Ahli,” p. 17, 2001, [Online]. Available: <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.
- [8] S. Widjajani and S. N. Hidayati, “Membangun Koperasi Pertanian Berbasis Anggota di Era Globalisasi,” *J. Maksipreneur Manajemen, Koperasi, dan Entrep.*, vol. 4, no. 1, p. 98, 2014, doi: 10.30588/jmp.v4i1.97.
- [9] Hukum Koperasi Indonesia, *No Title*, 1st ed. Jakarta, 2000.
- [10] K. Panjatan and D. Angka, “Kapanewon Panjatan Dalam Angka 2020 | i,” 2020.